



Transformasi Kebijakan Penal Dalam Kuhp Baru Dan Dampaknya Terhadap Strategi Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Penindakan Kejahatan: Analisis Kriminologis

¹ Lili Andayani Daulay, ²Edi Saputra Hasibuan

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: lilidaulay00@gmail.com, edi.hasibuan@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 11 May 2026

Reviewed: 13 Jun 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

The national criminal law reform enacted through Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code marks a fundamental paradigm shift in punishment philosophy, moving from retributive justice toward restorative justice that prioritizes the restoration of social relations among offenders, victims, and communities. This transformation directly affects the operational strategies of the Indonesian National Police (Polri), both in crime prevention and law enforcement dimensions. This study employs a normative juridical approach using statute and conceptual methods to examine the implications of penal policy transformation on police functions from a criminological perspective. The findings reveal that the new Criminal Code compels Polri to evolve into an active community policing agent, implement restorative justice mechanisms in the investigation process, and adopt a double track system combining criminal sanctions with rehabilitative approaches. Nevertheless, a significant enforcement gap persists between the new legal norms and operational realities on the ground, stemming from limited human resource capacity, the persistence of repressive legal culture, and the unresolved disharmony between the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. Structured and sustained institutional reform is therefore essential to ensure that legislative renewal translates into meaningful change in law enforcement practice.

Keywords: Penal Policy; New Criminal Code; Restorative Justice; Policing Strategy; Criminology

Abstrak

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa pergeseran paradigma pemidanaan yang mendasar, yakni dari orientasi *retributive justice* menuju *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas. Perubahan ini secara langsung memengaruhi strategi operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), baik dalam dimensi pencegahan maupun penindakan kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach* untuk menganalisis implikasi transformasi kebijakan penal terhadap fungsi kepolisian dari perspektif kriminologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP baru mendorong Polri untuk bertransformasi menjadi agen *community policing* yang aktif, menerapkan mekanisme *restorative justice* dalam penyidikan, serta mengadopsi sistem *double track* yang memadukan sanksi pidana dengan pendekatan rehabilitatif. Namun, terdapat *enforcement gap* yang cukup serius antara norma hukum baru dan realitas operasional di lapangan, yang bersumber dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, persistensi budaya hukum yang

represif, serta belum harmonisnya KUHP dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA). Reformasi kelembagaan yang terstruktur dan berkelanjutan menjadi keniscayaan agar pembaruan legislasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif semata.

Kata Kunci: Kebijakan Penal; KUHP Baru; *Restorative Justice*; Strategi Kepolisian; Kriminologi

PENDAHULUAN

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan fundamental dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menggantikan *wetboek van strafrecht* warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Transformasi legislatif ini bukan sekadar pembaruan teks hukum, melainkan merepresentasikan pergeseran paradigmatis dari pendekatan *retributive justice* menuju *restorative justice* yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama pemidanaan.¹ Pembaruan ini mencerminkan respons negara terhadap dinamika kejahatan kontemporer yang semakin kompleks, termasuk kejahatan siber, kejahatan terorganisir lintas batas, dan kejahatan berbasis teknologi yang belum terakomodasi secara memadai dalam regulasi lama.²

Pergeseran orientasi kebijakan penal dalam KUHP baru memunculkan implikasi strategis yang signifikan bagi institusi kepolisian sebagai *law enforcement agency* terdepan dalam sistem peradilan pidana.³ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak hanya dituntut untuk menyesuaikan mekanisme penegakan hukum secara prosedural, tetapi juga harus mentransformasi pendekatan operasional dalam pencegahan dan penindakan kejahatan secara menyeluruh.⁴ Dalam perspektif kriminologis, perubahan kebijakan penal secara langsung memengaruhi pola *crime prevention* yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, karena delik-delik tertentu mengalami dekriminialisasi sementara delik baru turut diintroduksi.⁵

Salah satu aspek krusial yang membedakan KUHP baru dari pendahulunya adalah penekanan pada *double track system* yang memadukan sanksi pidana dengan tindakan *treatment* berbasis rehabilitasi. Kebijakan ini secara langsung berdampak pada strategi kepolisian dalam penanganan pelaku kejahatan, khususnya dalam konteks penyidikan dan

¹ Rizki Yudha Bramantyo et al., "Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana," *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 02 (2024): 62, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i2.5795>.

² Januar Agung Saputera et al., "Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern," *The Juris* 9, no. 2 (2025): 388–94, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>.

³ Edi Saputra Hasibuan, and MH SH. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021

⁴ Moh. Riziq, "Rekonstruksi Teori Born Criminal (Lombroso) Dalam Hukum Pidana Kontemporer," *Southeast Asian Journal of Victimology* 3, no. 1 (2025): 68–79, <https://doi.org/10.51825/sajv.v1i1.32777>.

⁵ Muhammad Arafat, "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46, <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.

penuntutan.⁶ Di sisi lain, pengaturan mengenai *guilty plea* atau pengakuan bersalah, serta mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restorative justice*, menuntut aparat kepolisian untuk mengembangkan kompetensi mediasi dan negosiasi yang sebelumnya tidak menjadi prioritas dalam pelatihan formal kepolisian.⁷

Dari sudut pandang kriminologi, transformasi kebijakan penal yang termuat dalam KUHP baru juga memengaruhi peta *crime mapping* dan prioritas penanganan kejahatan di tingkat operasional kepolisian. Beberapa ketentuan baru, seperti perluasan cakupan kejahatan terhadap martabat presiden, pengaturan kohabitasi, dan kriminalisasi terhadap tindakan tertentu yang sebelumnya masuk ranah privat, berpotensi menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara *law enforcement* dan masyarakat. Kondisi ini menuntut reorientasi strategi kepolisian agar tetap dapat menjalankan fungsi *crime prevention* secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip *due process of law*.⁸

Secara empiris, efektivitas strategi kepolisian dalam merespons perubahan kebijakan penal sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta keselarasan antara regulasi baru dengan praktik penegakan hukum di lapangan.⁹ Ketidakesesuaian antara norma hukum dan realitas operasional kepolisian dapat menciptakan *enforcement gap* yang berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis kriminologis terhadap relasi antara transformasi KUHP baru dan adaptasi strategi kepolisian menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa pembaruan hukum pidana benar-benar berdampak positif bagi efektivitas pengendalian kejahatan dan perlindungan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana bentuk transformasi kebijakan penal yang terkandung dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) bila dikaji dari perspektif kriminologis, khususnya dalam hal pergeseran paradigma pemidanaan dari *retributive* menuju *restorative justice*? Kedua, bagaimana dampak transformasi kebijakan penal tersebut terhadap strategi kepolisian dalam melaksanakan fungsi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dan penindakan kejahatan (*law enforcement*) secara operasional di lapangan? Ketiga, apa saja tantangan kelembagaan dan hambatan struktural yang dihadapi oleh institusi Polri dalam mengadaptasi sistem kerja dan pendekatan penegakan hukumnya sesuai dengan semangat pembaruan yang dibawa oleh KUHP baru?

⁶ Eko Syahputra, "Application of Restorative Justice Concepts in the Criminal Justice System in the Future," *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 235–47, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.

⁷ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAI: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

⁸ Zulkifli Ritonga, Siti Arifah Syam, and Fauziah Lubis, "Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi KUHP Baru," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3957–67, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13530>.

⁹ Siti Masyrofah, Bony Rahman, and Jaya Sanggriho, "Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 02 (2025): 1202–7, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/827>.

¹⁰ Zul Khaidir Kadir and Adi Suriadi, "Merekonstruksi Kebijakan Kriminal: Menyatukan Perspektif Kriminologi Kritis, Penologi Modern, Dan Viktimologi Restoratif," August 1, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam transformasi kebijakan penal dalam KUHP baru dan mengidentifikasi pergeseran paradigma pemidanaan yang terkandung di dalamnya dari perspektif kriminologi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi dampak konkret perubahan kebijakan penal tersebut terhadap strategi operasional kepolisian, baik dalam dimensi pencegahan kejahatan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Lebih jauh, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang muncul dalam proses adaptasi kelembagaan Polri terhadap pembaruan hukum pidana, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan kapasitas penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.¹¹

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian kriminologi dan kebijakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memahami relasi antara transformasi legislasi penal dan respons kelembagaan aparat penegak hukum. Temuan penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai dinamika *penal policy reform* dalam konteks negara berkembang yang sedang menjalani transisi hukum. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi Polri dalam merumuskan kebijakan dan program pelatihan yang relevan dengan tuntutan KUHP baru, sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam mengantisipasi *enforcement gap* yang mungkin timbul akibat ketidakselarasan antara norma hukum baru dan kapasitas operasional kepolisian di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang memusatkan kajian pada norma-norma hukum tertulis sebagai objek utama analisis. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersumber dari pergeseran substansi regulasi pidana yang memerlukan telaah mendalam terhadap teks hukum, asas, dan doktrin yang berlaku. Sumber hukum primer yang digunakan meliputi tiga instrumen legislasi utama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*).¹² Ketiga regulasi tersebut dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan normatif yang berdampak langsung pada kewenangan dan strategi operasional kepolisian.¹³

Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur kriminologi, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan penal dan *law enforcement*. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode

¹¹ Mia Amalia et al., "Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru," *PT. Adikara Cipta Aksa*, 2025, www.adikaraciptaaksa.co.id.

¹² Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum: Edisi Revisi," in *Prenada Media* (Prenada Media, 2021), hal 270, <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.

¹³ S Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 2020), https://books.google.co.id/books?id=_Y1GPAAACAAJ.

prescriptive-analytical, yaitu menafsirkan norma hukum untuk kemudian merumuskan penilaian normatif atas kondisi hukum yang ada.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan secara bersamaan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang implikasi transformasi KUHP baru terhadap strategi kepolisian dalam perspektif kriminologis.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Kebijakan Penal dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dalam Perspektif Kriminologis

1. Pergeseran Paradigma Pidanaan dari *Retributive* menuju *Restorative Justice*

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami transformasi paradigmatik yang signifikan melalui pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023. Regulasi ini secara struktural terdiri dari dua buku utama, yakni Buku Kesatu yang mengatur aturan umum mencakup ruang lingkup berlakunya ketentuan pidana, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidanaan, dan Buku Kedua yang mengatur berbagai jenis tindak pidana secara komprehensif mulai dari kejahatan terhadap keamanan negara hingga tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Konstruksi legislasi yang demikian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan perubahan menyeluruh dalam filosofi dan orientasi kebijakan penal.¹⁷

Orientasi pidanaan tidak lagi bertumpu semata pada gagasan pembalasan (*retributive justice*), melainkan bergeser ke arah pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan komunitas (*restorative justice*). Pergeseran ini merepresentasikan perubahan mendasar dalam cara negara memandang kejahatan, yakni bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap otoritas negara, melainkan sebagai konflik sosial yang menuntut penyelesaian substantif.¹⁸ Secara kriminologis, pendekatan ini selaras dengan teori *reintegrative shaming* yang menekankan pentingnya reintegrasi pelaku ke dalam tatanan sosial guna menekan angka residivisme secara berkelanjutan.¹⁹

Transformasi paradigma tersebut bukan sekadar perubahan tekstual dalam regulasi, melainkan mencerminkan pergeseran filosofis yang mendalam dalam kebijakan penal

¹⁴ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris," in *Pustaka Pelajar* (Pustaka Pelajar, 2022), 320, <https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>.

¹⁵ Ibrahim Johnny, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing*, 2022.

¹⁶ R S Grafika, *KUHP 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023* (Sinar Grafika, 2023), <https://books.google.com/books?id=AMPHEAAAQBAJ>.

¹⁷ Abdur Rachman, Parlindungan Barasa, and Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025): 156–64, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788>.

¹⁸ Dika Agusta, Abdul Madjid, and Nurini Aprilianda, "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice," *International Jurnal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 2 (2025): 650–65, <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.434>.

¹⁹ Putu Kanitha Putri Amaris and Diah Ratna Sari Haryanto, "Harmonization of Judicial Pardon in The 2023 Criminal Code and Criminal Procedure Code: Normative Criticism of the Design of Indonesia's Modern Penal System," *West Science Interdisciplinary Studies* 3, no. 10 (2025): 1850–60, <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i10.2319>.

nasional.²⁰ Pemidanaan diarahkan untuk memulihkan keseimbangan sosial, mendatangkan rasa aman, serta menjaga martabat manusia sebagai nilai yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses hukum apapun.²¹ Dalam kerangka kriminologi modern, kejahatan dipahami sebagai gejala sosial yang kompleks sehingga respons negara pun harus bersifat multidimensional, tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi penjara.²²

2. Dekriminalisasi dan Kriminalisasi Delik Baru dalam KUHP Baru

Dinamika kebijakan kriminal dalam KUHP Baru juga tercermin melalui proses dekriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dan kriminalisasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru yang sebelumnya belum terakomodasi. Dekriminalisasi sejumlah delik ringan dan delik yang berkaitan dengan moralitas privat mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium*, yakni penggunaan hukum pidana sebagai instrumen terakhir ketika pendekatan lain tidak lagi memadai.²³ Dari sudut pandang kriminologis, langkah ini merupakan respons terhadap kritik terhadap *overcriminalization* yang selama ini membebani sistem peradilan pidana dengan perkara-perkara yang seharusnya dapat diselesaikan melalui jalur non-pidana.²⁴

Di sisi lain, KUHP Baru turut mengakomodasi kriminalisasi berbasis nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan norma sosial dan adat ke dalam sistem hukum formal. Inovasi ini secara kriminologis membawa konsekuensi ganda, di satu sisi memperluas jangkauan hukum pidana agar lebih responsif terhadap realitas sosial, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan *legal uncertainty* mengingat standar *living law* dapat bervariasi antarwilayah.²⁵ Lebih jauh, kriminalisasi terhadap kejahatan modern seperti kejahatan siber, kejahatan korporasi, dan kejahatan lingkungan hidup menunjukkan bahwa kebijakan penal nasional kini bersifat adaptif dan dinamis dalam merespons perubahan masyarakat.

Dalam perspektif kriminologi, keseimbangan antara dekriminalisasi dan kriminalisasi baru ini mencerminkan upaya negara untuk menjaga keselarasan antara perlindungan masyarakat (*social defense*) dan perlindungan hak-hak individu (*individual rights*). Perluasan cakupan tindak pidana dalam Buku Kedua KUHP Baru yang mencakup tiga puluh tujuh bab

²⁰ Edi Saputra Hasibuan, and MH SH. *Wajah polisi presisi: melahirkan banyak inovasi dan prestasi*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.

²¹ Bayu Sujatmiko, Ramlani Lina Sinaulan, and St Laksanto Utomo, "Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 2 (2026): 1–10, <https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3954>.

²² Heri Purwanto et al., "Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2 (2025): 417–50, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.32033>.

²³ Kadir Katjong et al., "Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah," *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–14, <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>.

²⁴ Muhammad Ikbal, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 2, no. 1 (2025): 121–37, <https://repository.ummat.ac.id/10904/>.

²⁵ Andi Muhammad Sofyan and Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia* (Prenada Media, 2023), <https://books.google.com/books?id=RMPAEAAAQBAJ>.

dengan ratusan pasal menunjukkan ambisi legislatif yang besar untuk menghadirkan regulasi pidana yang komprehensif dan responsif terhadap tantangan kejahatan kontemporer.²⁶

3. Double Track System sebagai Instrumen Kebijakan Penal Kontemporer

Adopsi *double track system* dalam KUHP Baru merupakan salah satu inovasi terpenting dalam arsitektur pemidanaan nasional. Sistem ini mengombinasikan sanksi pidana (*punishment*) dengan tindakan berbasis rehabilitasi (*treatment*), sehingga respons hukum terhadap pelaku tidak lagi bersifat tunggal dan seragam.²⁷ Pendekatan ini mencerminkan perspektif positivistik dalam kriminologi yang memandang kejahatan sebagai akibat dari faktor biologis, psikologis, dan sosial, sehingga penanganannya harus menyentuh akar penyebab perilaku kriminal, bukan sekadar menghukum tindakannya.²⁸

Dalam praktiknya, diversifikasi jenis sanksi yang mencakup pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku dengan disabilitas mental memperkuat tujuan pemidanaan yang tidak hanya berdimensi represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Hal ini secara langsung berkontribusi pada upaya mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan sekaligus mendorong reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan masyarakat secara produktif. Wawasan komparatif dari sistem pengawasan pidana di berbagai negara mengungkapkan bahwa sanksi non-penjara dapat secara efektif mendorong restorasi sosial sekaligus menurunkan biaya operasional sistem pemasyarakatan.²⁹

B. Dampak Transformasi Kebijakan Penal terhadap Strategi Kepolisian dalam Pencegahan dan Penindakan Kejahatan

1. Implikasi KUHP Baru terhadap Strategi *Crime Prevention* Kepolisian

Transformasi kebijakan penal dalam KUHP Baru membawa implikasi operasional yang nyata bagi strategi pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang dijalankan Polri. Orientasi restoratif dalam pemidanaan menuntut kepolisian untuk lebih mengedepankan pendekatan preventif ketimbang semata-mata represif. Kepolisian tidak lagi cukup berperan sebagai penegak hukum pasca-kejahatan, melainkan harus bertransformasi menjadi agen pencegahan yang aktif berinteraksi dengan komunitas melalui pendekatan *community policing*. Dalam kerangka kriminologi, strategi ini selaras dengan teori *social crime prevention* yang menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab kejahatan melalui intervensi sosial yang terstruktur.³⁰

Pengakuan terhadap *living law* dalam regulasi baru mendorong kepolisian untuk lebih peka terhadap nilai-nilai lokal dalam merancang strategi pencegahan kejahatan yang efektif. Kepekaan kultural ini menjadi prasyarat bagi pelaksanaan fungsi kepolisian yang diamanatkan

²⁶ Zulkarnain Koto, Syafruddin, and Tagor Hutapea, "Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445>.

²⁷ Amaris and Haryanto, "Harmonization of Judicial Pardon in The 2023 Criminal Code and Criminal Procedure Code: Normative Criticism of the Design of Indonesia's Modern Penal System."

²⁸ Agusta, Madjid, and Aprilianda, "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice."

²⁹ Sofyan and Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*.

³⁰ Sujatmiko, Sinaulan, and Utomo, "Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri."

UU No. 2 Tahun 2002, di mana kepolisian bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Pendekatan berbasis komunitas yang responsif terhadap nilai-nilai lokal ini dinilai lebih efektif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai mitra, bukan hanya sebagai otoritas yang menghukum.³¹

2. Penyesuaian Mekanisme Penindakan (*Law Enforcement*) Pasca Berlakunya KUHP Baru

Transformasi paradigma pemidanaan juga menuntut penyesuaian fundamental dalam mekanisme penindakan hukum oleh kepolisian. Konsepsi penindakan yang sebelumnya bersifat *state-driven* kini bergeser menjadi lebih *victim-oriented*, di mana kepentingan dan partisipasi korban dalam proses hukum mendapat porsi yang lebih signifikan. Pola kerja kepolisian dalam penyidikan pun harus disesuaikan agar sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menekankan proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai standar minimum dalam setiap tindakan penegakan hukum.³²

Mekanisme penindakan juga mensyaratkan ketepatan dan presisi yang lebih tinggi dalam penentuan unsur tindak pidana, mengingat KUHP Baru mempertegas larangan analogi sekaligus memperluas jangkauan delik baru yang sebelumnya tidak dikenal. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP tetap menjadi kerangka prosedural utama dalam pelaksanaan penyidikan, namun penerapannya kini harus diselaraskan dengan semangat humanistik KUHP Baru yang menempatkan penahanan sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*), bukan instrumen utama. Hal ini menuntut aparat kepolisian untuk mengembangkan kemampuan analisis hukum yang lebih tajam dan berbasis pada keadilan substantive.³³

3. Penerapan *Restorative Justice* dalam Praktik Penyidikan Kepolisian

Penerapan *restorative justice* dalam tahap penyidikan merupakan implikasi langsung yang paling transformatif dari KUHP Baru terhadap praktik kepolisian. Mekanisme ini membuka ruang bagi fasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, yang secara substantif mengubah fungsi kepolisian dari sekadar penegak hukum menjadi *problem solver* dalam konflik sosial. Diskresi kepolisian yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 menjadi instrumen krusial dalam implementasi *restorative justice*, termasuk melalui mekanisme penghentian perkara berbasis keadilan restoratif untuk delik-delik tertentu yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan.³⁴

Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan pidana dengan mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan.³⁵ Dalam kerangka kriminologis, penyelesaian perkara melalui mediasi

³¹ Zul Khaidir Kadir, "Paradigma Kebijakan Kriminal Dalam KUHP Nasional Indonesia," *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 2962–8903, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

³² Purwanto et al., "Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice."

³³ Sujatmiko, Sinaulan, and Utomo, "Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri."

³⁴ Amaris and Haryanto, "Harmonization of Judicial Pardon in The 2023 Criminal Code and Criminal Procedure Code: Normative Criticism of the Design of Indonesia's Modern Penal System."

³⁵ Rifky Pradana Syahputra, Edi Saputra Hasibuan Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus dan Tantangan Penerapannya dalam Penilaian Kualitatif Praperadilan Penyidikan Pidana. (2026). *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252-271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>

penal dan diversifikasi terbukti lebih efektif dalam memulihkan hubungan sosial dan mencegah residivisme dibandingkan dengan proses peradilan formal yang sepenuhnya bersifat *adversarial*. Namun, keberhasilan implementasi pendekatan ini sangat bergantung pada perubahan budaya hukum di internal kepolisian yang selama ini masih didominasi oleh pendekatan represif.³⁶

C. Tantangan Kelembagaan dan Hambatan Struktural Polri dalam Adaptasi terhadap KUHP Baru

1. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Polri

Implementasi efektif KUHP Baru sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum. Kompleksitas norma-norma baru, mulai dari pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, akomodasi *living law*, hingga mekanisme *restorative justice*, menuntut peningkatan signifikan dalam kapasitas analisis hukum dan keterampilan mediasi aparat. Paradigma hukum pidana baru yang mewujud dalam KUHP mempengaruhi model-model penalaran hukum (*legal reasoning*) penyidik dan aparat penegak hukum lainnya secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan kebijakan dan strategi yang terencana untuk mengefektifkan penerapan konsep-konsep hukum pidana baru tersebut.³⁷

Dari perspektif kriminologi organisasi, kondisi ini mengindikasikan kebutuhan mendesak akan reformasi kelembagaan yang komprehensif, mencakup pembaruan kurikulum pendidikan kepolisian, penyelenggaraan pelatihan intensif berbasis *restorative justice*, serta penguatan budaya organisasi yang berorientasi pada keadilan substantif.³⁸ Pemahaman aparat terhadap prinsip *presumption of innocence* sebagai jaminan hak asasi manusia dalam proses pidana juga perlu diperkuat, mengingat masih terdapat kecenderungan aparat untuk menerapkan asumsi kesalahan (*presumption of guilt*) dalam penanganan tersangka. Reformasi hukum yang tidak diiringi dengan reformasi kelembagaan hanya akan menghasilkan perubahan normatif yang bersifat simbolis tanpa perubahan nyata dalam praktik penegakan hukum.³⁹

2. Enforcement Gap antara Norma Hukum Baru dan Realitas Operasional

Salah satu tantangan paling mendasar dalam implementasi KUHP Baru adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang baru dan realitas operasional kepolisian di lapangan (*enforcement gap*). Meskipun regulasi baru mendorong pendekatan non-penjara dan penyelesaian perkara melalui jalur restoratif, praktik penegakan hukum di lapangan masih cenderung mengandalkan pidana penjara sebagai sanksi utama. Dari perspektif kriminologi kritis, kondisi ini bersumber dari persistensi budaya hukum yang masih represif, tekanan

³⁶ Agusta, Madjid, and Aprilianda, "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice."

³⁷ Koto, Syafruddin, and Hutapea, "Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

³⁸ Tutut Hartati, Edi Saputra Hasibuan, Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembuktian dalam KUHP Nasional (2026), Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora, Vol. 12, No. 1, 79-83

³⁹ Purwanto et al., "Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice."

struktural dalam organisasi kepolisian, serta keterbatasan sarana alternatif pemidanaan yang tersedia.⁴⁰

Ketidakselarasan antara prosedur formal KUHP yang rigid dengan fleksibilitas yang dikehendaki KUHP Baru turut memperparah *enforcement gap* tersebut. Sebagai contoh, meskipun ketentuan baru mengedepankan pendekatan humanis, praktik penahanan masih kerap dijadikan instrumen utama alih-alih pilihan terakhir. Kondisi ini juga diperparah oleh posisi *judicial pardon* yang diakui secara materiil dalam KUHP Baru namun belum memiliki mekanisme formal yang memadai dalam KUHP, sehingga norma tersebut berada dalam posisi *non-self-executing* yang tidak dapat dioperasionalkan secara langsung dalam praktik peradilan.⁴¹

3. Rekomendasi Strategis Penguatan Kapasitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan serangkaian langkah strategis yang terkoordinasi dan sistematis. Pertama, harmonisasi normatif antara KUHP Baru dengan KUHP mutlak diperlukan agar tidak terjadi disharmonisasi prosedural yang menghambat implementasi pendekatan restoratif dalam tahap penyidikan. Kedua, penguatan kapasitas SDM Polri melalui pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait penerapan KUHP Baru dalam penegakan hukum berkeadilan harus menjadi prioritas kelembagaan yang terprogram dan berkelanjutan, khususnya bagi penyelidik, penyidik, dan *bhabinkamtibmas* sebagai garda terdepan.⁴²

Ketiga, optimalisasi penggunaan diskresi kepolisian harus disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Keempat, pengembangan *evidence-based policing* yang memanfaatkan data kejahatan secara analitis perlu diperkuat agar strategi pencegahan dan penindakan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan akuntabel. Kelima, pembentukan jaringan dukungan sosial dan psikologis yang kuat, program pelatihan khusus bagi petugas pengawasan, serta pengembangan pusat rehabilitasi berbasis masyarakat merupakan perbaikan infrastruktur yang sangat penting untuk mewujudkan manfaat nyata dari sistem peradilan pidana modern yang humanis di Indonesia.⁴³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Transformasi kebijakan penal melalui UU No. 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma pemidanaan yang fundamental, dari orientasi *retributive justice* menuju *restorative justice*

⁴⁰ Abdur Rachman Parlindungan Barasa and Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC* 6, no. 3 (2025): 156–64.

⁴¹ Amaris and Haryanto, "Harmonization of Judicial Pardon in The 2023 Criminal Code and Criminal Procedure Code: Normative Criticism of the Design of Indonesia's Modern Penal System."

⁴² Agusta, Madjid, and Aprilianda, "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice."

⁴³ Sujatmiko, Sinaulan, and Utomo, "Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri."

yang menempatkan pemulihan relasi sosial sebagai inti penyelesaian perkara pidana. Perubahan ini membawa implikasi nyata bagi strategi operasional Polri, baik dalam dimensi pencegahan maupun penindakan kejahatan. Kepolisian dituntut bertransformasi menjadi agen *community policing* yang aktif, tidak sekadar penegak hukum pasca-kejahatan. Namun, *enforcement gap* antara norma hukum baru dan praktik lapangan masih menjadi kendala serius yang menghambat terwujudnya pembaruan hukum pidana yang bermakna dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Saran

Guna mewujudkan efektivitas KUHP baru secara menyeluruh, diperlukan harmonisasi antara ketentuan materiil dengan hukum acara pidana agar tidak terjadi kekosongan prosedural dalam pelaksanaan pendekatan *restorative justice*. Polri perlu memprioritaskan pembaruan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis keadilan substantif secara berkelanjutan, khususnya bagi penyidik dan *bhabinkamtibmas* sebagai ujung tombak penegakan hukum. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal atas penggunaan diskresi kepolisian harus diperkuat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Tanpa reformasi kelembagaan yang serius dan terstruktur, pembaruan legislasi hanya akan berhenti pada tataran normatif semata tanpa perubahan nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Dika, Abdul Madjid, and Nurini Aprilianda. "Reforming Indonesian Criminal Law: Integrating Supervision, Punishment, And Rehabilitation For Restorative Justice." *International Jurnal Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 2 (2025): 650–65. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.434>.
- Amalia, Mia, Iwan Rasiwan, Dian Rosita, Amir Minabari, Kurniawan Tri Wibowo, Irda Nur Khumaeroh, Ramiyanto, Subaidah Ratna Juita, and Satriya Aldi Putrazta. "Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru." *PT. Adikara Cipta Aksa*, 2025. www.adikaraciptaaksa.co.id.
- Amaris, Putu Kanitha Putri, and Diah Ratna Sari Haryanto. "Harmonization of Judicial Pardon in The 2023 Criminal Code and Criminal Procedure Code: Normative Criticism of the Design of Indonesia's Modern Penal System." *West Science Interdisciplinary Studies* 3, no. 10 (2025): 1850–60. <https://doi.org/10.58812/wsis.v3i10.2319>.
- Arafat, Muhammad. "Paradigma Pemidanaan Baru Dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi Dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 33–46. <https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>.
- Barasa, Abdur Rachman Parlindungan, and Wahyudi Saputra. "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025): 156–64.
- Bramantyo, Rizki Yudha, Bambang Pujiono, Fitri Windradi David Gunawan Wicaksono, and Heri Santoso Djokoe Heroe Soewono. "Perbandingan Hukum Pidana KUHP Lama Indonesia Dengan KUHP Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana." *Jurnal Transparansi Hukum* 07, no. 02 (2024): 62.

<https://doi.org/10.30737/transparansi.v7i2.5795>.

- Edi Saputra Hasibuan, and MH SH. *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2021.
- Edi Saputra Hasibuan , and MH SH. *Wajah polisi presisi: melahirkan banyak inovasi dan prestasi*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. "Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris." In *Pustaka Pelajar*, 320. Pustaka Pelajar, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=M-jWSAAACAAJ>.
- Grafika, R S. *KUHP 2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023*. Sinar Grafika, 2023. <https://books.google.com/books?id=AMPHEAAAQBAJ>.
- Ikbāl, Muhammad. "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid* 2, no. 1 (2025): 121–37. <https://repository.ummat.ac.id/10904/>.
- Johnny, Ibrahim. "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif." *Malang: Bayumedia Publishing*, 2022.
- Kadir, Zul Khaidir. "Paradigma Kebijakan Kriminal Dalam KUHP Nasional Indonesia." *ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 4, no. 1 (2026): 2962–8903. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.
- Kadir, Zul Khaidir, and Adi Suriadi. "Merekonstruksi Kebijakan Kriminal: Menyatukan Perspektif Kriminologi Kritis, Penologi Modern, Dan Viktimologi Restoratif," August 1, 2025.
- Katjong, Kadir, Tri Yanuaria, Herry M. Polontoh, and Dudi Mulyadi. "Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah." *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia* 3, no. 1 (2024): 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>.
- Koto, Zulkarnain, Syafruddin, and Tagor Hutapea. "Kebijakan Polri Dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru Dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445>.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Marzuki, Mahmud. "Penelitian Hukum: Edisi Revisi." In *Prenada Media*, hal 270. Prenada Media, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>.
- Masyrofah, Siti, Bony Rahman, and Jaya Sanggriho. "Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 02, no. 02 (2025): 1202–7. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/827>.
- Purwanto, Heri, Irma Cahyaningtyas, Ridwan Arifin, and Muhammad Azil Maskur. "Reconstructing the Legal Understanding of the Presumption of Innocence in Criminal Justice to Achieve Justice." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 2

- (2025): 417–50. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i2.32033>.
- Rachman, Abdur, Parlindungan Barasa, and Wahyudi Saputra. “Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025): 156–64. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788>.
- Rifky Pradana Syahputra, Edi Saputra Hasibuan Kekuatan Normatif Gelar Perkara Khusus dan Tantangan Penerapannya dalam Penilaian Kualitatif Praperadilan Penyidikan Pidana. (2026). *Jurnal Hukum Sasana*, 12(1), 252–271. <https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4679>
- Ritonga, Zulkifli, Siti Arifah Syam, and Fauziah Lubis. “Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi KUHP Baru.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 3957–67. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13530>.
- Riziq, Moh. “Rekonstruksi Teori Born Criminal (Lombroso) Dalam Hukum Pidana Kontemporer.” *Southeast Asian Journal of Victimology* 3, no. 1 (2025): 68–79. <https://doi.org/10.51825/sajv.v1i1.32777>.
- Saputera, Januar Agung, Mesa Indra Naiborhu, Enna Budiman, Liza Widjaja, and Maman Sudrajat. “Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern.” *The Juris* 9, no. 2 (2025): 388–94. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750>.
- Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 2020. https://books.google.co.id/books?id=_Y1GPAAACAAJ.
- Sofyan, Andi Muhammad, and Nur Azisa. *Hukum Pidana Indonesia*. Prenada Media, 2023. <https://books.google.com/books?id=RMPAEAAAQBAJ>.
- Sujatmiko, Bayu, Ramlani Lina Sinaulan, and St Laksanto Utomo. “Transformasi Penegakan Hukum Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 Oleh Polri.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 6, no. 2 (2026): 1–10. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3954>.
- Syahputra, Eko. “Application of Restorative Justice Concepts in the Criminal Justice System in the Future.” *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 235–47. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/1209/511>.
- Tutut Hartati, Edi Saputra Hasibuan, Nilai Keadilan Sebagai Landasan Pembuktian dalam KUHP Nasional (2026), *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, Vol. 12, No. 1, 79-83